



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III JAKARTA

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III  
NOMOR 1110/LL3/WS.00.00/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN, DAN PENGANGKATAN  
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, perlu membentuk dan mengangkat Satuan pengawasan Internal di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tentang pembentukan, dan Pengangkatan Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 mengenai Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III TENTANG PEMBENTUKAN, DAN PENGANGKATAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
- PERTAMA : Membentuk Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut SPI, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : SPI menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program pengawasan;
  - b. Pengawasan kebijakan dan program;
  - c. Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
  - d. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  - e. Pendamping dan reviu laporan keuangan;
  - f. Pemberian saran dan rekomendasi;
  - g. Penyusunan lapiran hasil pengawasan; dan
  - h. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.
- KETIGA : SPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala LLDikti Wilayah III melalui Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- KEEMPAT : Masa jabatan anggota SPI sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal keputusan ini ditetapkan;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III yang relevan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Januari 2024  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN  
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III,



Toni Toharudin  
NIP. 197004011995121001



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LLDikti Wilayah III  
NOMOR : 1110/LL3/WS.00.00/2024  
TANGGAL : 11 Januari 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, DAN PENGANGKATAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)  
PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

**SUSUNAN ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

NO	Nama	NIP	Jabatan
1.	Muhammad Fachrudin Arrozi	197009032005011001	Ketua Merangkap Anggota
2.	Aty Herawati	197002261994032001	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Sumarsid	197006272005011013	Anggota
4.	Hendri Irawan	198105252015041001	Anggota
5.	Dian Rusdiana	197610142005012001	Anggota
6.	Felizia Novi Kristanti	199211192020122011	Anggota
7.	Wiji Murdoko	198610302019031004	Anggota

KEPALA LEMBAGA LAYANAN  
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III,



Toni Toharudin  
NIP. 197004011995121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275

Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

Nomor : 4058/LL3/KP.04.02/2025

11 Agustus 2025

Hal : Undangan Penyampaian Memorandum Akhir Jabatan

**Yth. Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) LLDikti Wilayah III**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya kepala baru melalui Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemdiktisaintek Nomor 3817/M/R/KPT.KP/2025, maka akan dilaksanakan kegiatan penyampaian Memorandum Akhir Jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan alih tugas secara formal dari pejabat lama kepada pejabat baru.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara/i untuk hadir dalam kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 15 Agustus 2025

Waktu : Pukul 13.30 WIB – Selesai (diawali makan siang bersama pada Pukul 12.30 WIB)

Tempat : Ruang Rapat Ki Hajar Dewantara Lt.2, Kantor LLDikti Wilayah III

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadiran dan partisipasi Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Dr. Henri Tambunan, S.E., M.A.  
NIP 19681126199403100



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275

Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

7 Mei 2025

Nomor : 1511/LL3/KU.01.00/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Rapat Koordinasi Program dan Anggaran Tahun 2025**

Yth.

1. Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) LLDikti Wilayah III
2. Seluruh Ketua Tim Kerja LLDikti Wilayah III

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 akan diadakan rapat pembahasan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 9 Mei 2025  
Waktu : Pukul 14.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Sam Ratulangi Kantor LLDikti Wilayah III

Untuk efisiensi waktu, mohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Plt. Kepala Lembaga,



Tri Munanto  
NIP 198601212010121003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275  
Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III  
NOMOR : 2876/LL3/HK.03.01/2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN  
VERIFIKATOR TUNJANGAN KINERJA (TUKIN) DOSEN ASN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III  
TAHUN 2025**

**KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi khususnya pembayaran tunjangan kinerja dosen ASN di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tentang pembentukan, dan Pengangkatan Satuan Pengawasan Internal sebagai verifikator tunjangan kinerja dosen ASN di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
4. Surat Perintah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0951/M.A/KP.06.01/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;



6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21/A/Kep/2025 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Dengan Jabatan Fungsional Dosen;
10. Keputusan Kepala LLDikti Wilayah III Nomor 1110/LL3/WS.00.00/2024 Tentang Pembentukan, Dan Pengangkatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

Memperhatikan : SP DIPA-139.03.2.693205/2025 tanggal 2 Desember 2024

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** PENGANGKATAN VERIFIKATOR TUNJANGAN KINERJA DOSEN ASN DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH III TAHUN 2025.
- PERTAMA :** Membentuk Verifikator tunjangan kinerja dosen ASN di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi selanjutnya disebut Tim Verifikator, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Verifikator diangkat dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang diberikan tugas tambahan dalam pengelolaan Tunjangan Kinerja Dosen ASN sebagai berikut:
- a. Tugas: Melakukan verifikasi akhir terhadap laporan kinerja dan usulan pembayaran tunjangan.
  - b. Fungsi: Mengeluarkan Surat Rekomendasi SPI yang menyatakan bahwa proses verifikasi telah dilakukan dan tidak ditemukan penyimpangan.
  - c. Tim Verifikator bertindak sebagai pengendali mutu dan akuntabilitas pelaporan, serta memastikan tidak ada konflik kepentingan.
- KETIGA :** Tim Verifikator dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala LLDikti Wilayah III dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Juni 2025

PLT. KEPALA  
LLDIKTI WILAYAH III,



TRI MUNANTO  
NIP 198601212010121003



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III  
NOMOR : 2876/LL3/HK.03.01/2025 TANGGAL 26 Juni 2025  
TENTANG : PENGANGKATAN VERIFIKATOR TUNJANGAN KINERJA (TUKIN)  
DOSEN ASN DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH III

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKATOR TUNJANGAN KINERJA (TUKIN)  
DOSEN ASN DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

No	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Fachrudin Arrozi NIP 197009032005011001	Ketua Tim
2.	Aty Herawati NIP 197002261994032001	Sekretaris Tim
3.	Sumarsid NIP 197006272005011013	Anggota Tim
4.	Hendri Irawan NIP 198105252015041001	Anggota Tim

PLT. KEPALA  
LLDIKTI WILAYAH III,



TRI MUNANTO  
NIP 198601212010121003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275  
Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

**SURAT TUGAS**

Nomor 2895/LL3/TU.02.05/2025

Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III memberikan tugas kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Muhammad Fachruddin Arrozi	197009032005011001	Ketua SPI
2	Aty Herawati	197002261994032001	Sekretaris SPI
3	Sumarsid	197006272005011013	Anggota SPI
4	Hendri Irawan	198105252015041001	Anggota SPI

untuk melaksanakan Verifikasi Tunjangan Kinerja Dosen ASN tahun 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin s.d Kamis, 30 Juni s.d 3 Juli 2025  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat HKT Lt. 3

Seluruh Biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA LLDikti Wilayah III Tahun Anggaran 2025. Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan.

30 Juni 2025  
Plt. Kepala,



Tri Munanto  
NIP 198601212010121003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275

Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

**SURAT TUGAS**

Nomor 3832/LL3/TU.02.05/2025

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III memberikan tugas kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Muhammad Fachruddin Arrozi	197009032005011001	Ketua SPI
2	Aty Herawati	197002261994032001	Sekretaris SPI
3	Sumarsid	197006272005011013	Anggota SPI
4	Hendri Irawan	198105252015041001	Anggota SPI

untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Anggaran Tim Kerja LLDikti Wilayah III, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 1 Agustus 2025

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Sam Ratulangi Lt.2 LLDikti Wilayah III

Seluruh Biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA LLDikti Wilayah III Tahun Anggaran 2025. Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan.

31 Juli 2025

Kepala,



Dr. Henri Tambunan, SE., M.A  
NIP 198601212010121003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III**

Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275  
Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

Nomor : 1189/LL3/OT.01.00/2025  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Pertemuan Tim SPI dengan  
Tim ZI WBK/WBBM LLDikti Wilayah III

15 April 2025

**Yth. Tim Satuan Pengawas Internal (SPI)**

Zona Integritas-WBK/WBBM Tahun 2025 LLDikti Wilayah III

Sehubungan dengan upaya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK/WBBM) Tahun 2025, dengan hormat kami mengundang Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada

Hari, tanggal : Kamis, 17 April 2025  
Waktu : 13:00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Ki Hajar Dewantara Lt. 2 LLDikti Wilayah III

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,  
Plt. Kepala,



Tri Munanto  
NIP 198601212010121003









LLDIKTI WILAYAH III  
JAKARTA





